



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301

Fax 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik: disdikbud@jatengprov.go.id

Nomor : 421.3/05960
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN
SMA IT Madani Purbalingga Kec.
Karangmoncol Kab. Purbalingga

Semarang, 18 April 2023
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Kemdikbudristek RI
Up. Kepala Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/428/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA IT Madani Purbalingga Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA IT Madani Purbalingga Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA IT Madani Purbalingga Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
4. Peringgal.



YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA
Badan Hukum Nomor AHU-05101.50.10.2014

Jl. Raya Dukuh Gunung RT 008 RW 013 Tunjungmuli Karangmoncol Purbalingga Jawa Tengah
Email: yayasan.abdimasmadani@gmail.com ☎63355 📞0823-1422-1370

Nomor : 04/YAMADIN/IV/2023
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN
SMA IT Madani Purbalingga

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Dr. KH.Masruhin Abdul Majid, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat Sekolah : Jalan Raya Desa Dukuh Gunung RT 08/RW013, Desa Tunjungmuli
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

Dengan ini kami mengajukan penerbitan NPSN (Nomer Pokok Statistik Sekolah) untuk SMA IT Madani Purbalingga.

Demikian surat Permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Purbalingga, 01 April 2023
*Ketua Yayasan

YAMADANI
Dr. KH. Masruhin Abdul Majid, M.Pd



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jalan Raya Pucang no 67, Pucang, Bawang Banjarnegara Kode Pos 53471
Surat Elektronik : cabdisedikwil9@gmail.com Telepon - Faximile : -

Banjarnegara, 4 April 2023

Nomor : 421.3 / 1020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi NPSN
SMA IT Madani Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di -

SEMARANG

Menunjuk surat dari Ketua Yayasan Abdimas Madani Indonesia, Nomor 04/YAMADIN/IV/2023, tanggal 01 April 2023 perihal Permohonan NPSN SMA IT Madani Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa SMA IT Madani Purbalingga Kabupaten Purbalingga, Telah Mendapatkan Persetujuan Komitmen Dasar Perizinan Usaha Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana Terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, Kami memberikan rekomendasi untuk Penerbitan Sertifikat NPSN SMA IT Madani Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



DWI YULIATI MULYANINGSIH, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19650710 198703 2 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/428/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SMA IT MADANI PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
 - b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT Madani Purbalingga dari Yayasan Abdimas Madani Indonesia, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT Madani Purbalingga ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Abdimas Madani Indonesia Yayasan Abdimas Madani Indonesia Nomor 002/YAMADIN/II/2023 Tanggal 17 Februari 2023 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas IT Madani Purbalingga;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/05266 tanggal 29 Maret 2023. Perihal Rekomendasi Tentang Teknis Izin Pendirian SMA IT Madani Purbalingga ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA IT MADANI PURBALINGGA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA IT Madani Purbalingga
2. Alamat : Dukuh Gunung RT 008 RW 013
Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan SMA IT Madani Purbalingga, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA IT Madani Purbalingga, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMA IT Madani Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMA IT Madani Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Purbalingga;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101532383**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ABDIMAS MADANI INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Dukuh Gunung, Desa/Kelurahan Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53355 |
| No. Telepon | : 82314221370 |
| Email | : smpitmadanitunjungmuli@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Mei 2019
Perubahan ke-4, tanggal: 1 April 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101532383

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	Jalan Raya Dukuh Gunung Rt 17 Rw 16, Desa/Kelurahan Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Dukuh Gunung RT 08 RW 13, Desa/Kelurahan Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53355	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101532383
Nama Penanggung Jawab : MASRUHIN
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat : Dukuh Gunung, Desa/Kelurahan Tunjungmuli, Kec.
Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon :

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Dukuh Gunung RT 08 RW 13 Jawa Tengah Karangmoncol Tunjungmuli

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 3 April 2023
Penanggung Jawab,
tt.
(MASRUHIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Raya Purbalingga - Kaligondang KM. 2 , Telp. (0281) 893158 Fax (0281) 895767
PURBALINGGA 53391

KAJIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Nomor : 320/KjKKPR/08/2021

Tanggal : 10 Agustus 2021

A. DATA PEMOHON

1. Nama : Muftilah
2. NIK : 3303125402770005
3. Alamat pemohon : Desa Tunjungmuli,
Kec. Karangmoncol,
Kab. Purbalingga
4. Lokasi kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan : Desa Tunjungmuli,
Kec. Karangmoncol
 - b. Koordinat : x = 109,470038 y = -7,271709
5. Kepemilikan lahan : Milik Sendiri
6. Luas lahan (m²) : 4.700
7. Luas lantai bangunan (m²) :
8. Rencana lantai bangunan :
9. Jenis kegiatan : SMA IT Madani Purbalingga

B. HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil analisis, permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ini disetujui seluruhnya, dengan ketentuan:

1. Peruntukan ruang : Kawasan permukiman perdesaan,
Kawasan resapan air
2. Luas lahan yang disetujui (m²): 4.700
3. Ketentuan tata bangunan
 - a. Jumlah lantai maks. :
 - b. Tinggi (m) maks. :
 - c. KDB maks. (%) :
 - d. KLB maks. :
 - e. KDH min (%) :
4. Ketentuan sempadan :

C. DASAR PERTIMBANGAN :

Beberapa ketentuan perundangan yang digunakan :

1. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.




Kepala DPUPR
Kabupaten Purbalingga

Yanuar Abidin, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

Lampiran
Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Nomor : 320/KjKKPR/08/2021
Tanggal : 10 Agustus 2021

Peta Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Plt. Kepala DPUPR
Kabupaten Purbalingga


Yanuar Abidin, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Nomor : SK-SLF-330312-20092022-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-330312-20092022-001 Tanggal : 20 September 2022

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial dan Budaya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Nomor PBG

SK-PBG-330312-22092022-001

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA

Lokasi Bangunan Gedung

DUKUH GUNUNG RT 08 RW 13, Kel/Desa Tunjungmuli, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Prov

Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

180 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI :KAB. PURBALINGGA
PADA TANGGAL : 20 September 2022
ATAS NAMA BUPATI PURBALINGGA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURBALINGGA

CAHYO RUDIYANTO, S.T.
NIP. 19700904 199903 1 003



YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA
SMA IT MADANI PURBALINGGA

Badan Hukum Nomor AHU-05101.50.10.2014

Jl. Raya Dukuh Gunung RT 008 RW 013 Tunjungmuli Karangmoncol Purbalingga Jawa Tengah
Email: yayasan.abdimasmadani@gmail.com ☎ 533355 📞 0823-1422-1370

FOTO PAPAN NAMA SEKOLAH





YAYASAN ABDIMAS MADANI INDONESIA
SMA IT MADANI PURBALINGGA

Badan Hukum Nomor AHU-05101.50.10.2014

Jl. Raya Dukuh Gunung RT 008 RW 013 Tunjungmuli Karangmoncol Purbalingga Jawa Tengah
Email: yayasan.abdimasmadani@gmail.com ☎53355 📠0823-1422-1370

FOTO TAMPAK DEPAN SEKOLAH



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA IT MADANI PURBALINGGA
Kabupaten : PURBALINGGA
Kecamatan : KARANGMONCOL
Desa/Kelurahan : TUNJUNG MULI
Alamat : JALAN RAYA DUKUH GUNUNG RT 08 RW 13

Jenjang 1. SMA 2. SMALB 3. SMK 4. SLB
Status 1. Negeri 2. Swasta
Kepemilikan 1. Lainnya 3. Pemerintah Daerah
 2. Yayasan 4. Pemerintah Pusat

Luas Tanah Milik (M²) : 4.700 M2
Luas Tanah Bukan Milik (M²) : -

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420/428/2023
Tgl SK Operasional : 30 Maret 2023
Nomor SK Pendirian : 420/428/2023
Tgl SK Pendirian : 30 Maret 2023
Lintang : 7,239334
Bujur : -109,475901

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Purbalingga, 01 April 2023
Ketua Yayasan

Dr. KH Masruhin Abdul Majid, M.Pd

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL
CABDIN	Kurniawan, A.M.R.	4-4-2023
BIDANG	Heny Sumarwati A	17 April 2023

